



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 035/KMA/SK/III/2012**

**tentang**

**PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN  
DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER**

- Membaca** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009, tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada para pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/123/III/2012 tanggal 06 Maret 2012 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/24/X/2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang Petunjuk administrasi pembinaan penugasan prajurit dalam jabatan di luar struktur TNI.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu dikeluarkan keputusan tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan bagi prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung.
5. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor Skep/420/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang Kerjasama dalam pembinaan personel militer bagi prajurit TNI yang bertugas pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan Laksma TNI A.R. Tampubolon, S.H., M.H dari jabatan lama Anggota Pok Hakim Militer Utama pada Dilmiltama dan mengangkat dalam jabatan baru sebagai Wakadilmiltama.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan.

**KETIGA** : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Mahkamah Agung RI).

**KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Petikan** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Panglima TNI
2. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
3. Tuada Uldilmil Mahkamah Agung RI
4. Tuada Pembinaan Mahkamah Agung RI
5. Tuada Pengawasan Mahkamah Agung RI
6. Sekretaris Mahkamah Agung RI
7. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
8. Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI
9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI
10. Kababinkum TNI
11. Aspers Kasal
12. Kadilmiltama
13. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI
14. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
15. Direktur Perbendaharaan Negara

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Maret 2012

Ketua Mahkamah Agung RI



*[Signature]*  
Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.